



PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2017/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas permohonan Pemohon :

WIJATI, Umur 34 tahun, Lahir di Ponorogo, pada tanggal 20 Februari 1983,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat Kelurahan Sofifi, RT. 007/RW. 004, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 11/Pen.Pdt.P/2017/PN Sos tertanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan dengan Register Nomor : 11/Pdt.P/2017/PN Sos atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor : 11/Pdt.P/2017/PN Sos telah mengajukan permohonan pada intinya bermohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon WIJATI sebagai wali dari kedua anak yang belum dewasa yang bernama WAHYU SUPRIYAJI, lahir di Temate, tanggal 23 Juni 2000 dan NURJANAH ADIATI, lahir di Sofifi, tanggal 5 Januari 2007, anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum SUKADI dan WIJATI untuk mengurus kepentingan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 611 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 00541 yang terletak di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan telah dipanggil Pemohon secara patut, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WIJATI Nomor 8272025211770001, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKADI Nomor 8272020812680001, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3 Fotocopy Buku Nikah Nomor : 33/07/X/2006, tanggal 20 Oktober 2006, atas nama SUKADI dan WIJATI, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4 Fotocopy Akta Kematian Nomor : 8272-KM-28042016-0004, tanggal 28 April 2016, atas nama SUKADI, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 590.4/59/36/2017, tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8272022804160002, tanggal 28 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7 Fotocopy Akta Lahir atas nama WAHYU SUPRIYAJI Nomor : 68/CS/KT/2000, tanggal 28 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8 Fotocopy Akta Lahir atas nama NURJANAH ADIATI Nomor : 1956/IST/CS/KTK/2011, tanggal 31 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-8;
- 9 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00541 atas nama SUKADI, tanggal 3 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-9 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- 1 **Saksi ENY ROSANITA INDAH :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum SUKADI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WAHYU SUPRIYAJI dan NURJANAH ADIATI;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum SUKADI tinggal hidup bersama dengan Pemohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa ketika meninggal pada tahun 2016, Almarhum SUKADI meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah papan) yang sampai sekarang ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon yang bernama Almarhum SUKADI tersebut, Pemohon menjadi tulang punggung keluarga satu-satunya dalam menhidupi dan membiayai pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa guna membiayai biaya pendidikan anak-anak Pemohon, Pemohon bekerja hanya membuka warung kecil di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum SUKADI menjadi nama Pemohon sendiri untuk diagunkan di Bank guna dijadikan modal usaha untuk membiayai kehidupan Pemohon dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

2 Saksi YULIARNI SEPTIANINGSIH :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum SUKADI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WAHYU SUPRIYAJI dan NURJANAH ADIATI;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum SUKADI tinggal hidup bersama dengan Pemohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa ketika meninggal pada tahun 2016, Almarhum SUKADI meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah papan) yang sampai sekarang ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon yang bernama Almarhum SUKADI tersebut, Pemohon menjadi tulang punggung keluarga satu-satunya dalam menhidupi dan membiayai pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama WAHYU SUPRIYAJI masih duduk di bangku kelas 2 (dua) SMA, sedangkan anak kedua Pemohon yang bernama NURJANAH ADIATI masih duduk di bangku kelas 4 (empat) SD;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna membiayai biaya pendidikan anak-anak Pemohon, Pemohon bekerja berjualan di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum SUKADI menjadi nama Pemohon sendiri untuk diagunkan di Bank guna dijadikan modal usaha untuk membiayai kehidupan Pemohon dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Bahwa selain kedua saksi di atas, anak Pemohon yang bernama NURJANAH ADIATI juga memberikan keterangan bahwa ayahnya (Almarhum SUKADI) telah meninggal dunia dan semasa hidupnya, Almarhum SUKADI tinggal bersama dengan Ibu (Pemohon WIJIATI) dan kakaknya (WAHYU SUPRIYAJI) di rumah papan di atas tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan di persidangan yang pada intinya adalah bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali bagi anak Pemohon yang bernama WAHYU SUPRIYAJI dan NURJANAH ADIATI untuk mengurus kepentingan harta warisan Almarhum SUKADI/suami Pemohon berupa tanah seluas 611 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 00541 yang terletak di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan untuk diagunkan di Bank agar memperoleh pinjaman untuk dijadikan modal usaha guna membiayai biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk singkatnya dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada yang dikemukakan lagi akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon, pada intinya bermohon agar Pengadilan Negeri Soasio menetapkan Pemohon WIJIATI sebagai wali dari kedua anak yang belum dewasa yang bernama WAHYU SUPRIYAJI dan NURJANAH ADIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :

” Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak hanya sekedar menerapkan hukum, akan tetapi lebih dari itu, yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat termasuk Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P-3, P-5 P-6, P-7 dan P-8 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, didapatkan fakta hukum jika WAHYU SUPRIYAJI dan NURJANAH ADIATI adalah anak kandung Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon dalam hal ini berhak mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-9, serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, didapatkan pula fakta hukum bahwa harta warisan berupa tanah tersebut masih atas nama SUKADI, sehingga Pemohon selaku Isteri Almarhum berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yang semuanya menerangkan jika WAHYU SUPRIYAJI dan NURJANAH ADIATI masih di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon WIJIATI berhak untuk menjadi wali bagi anak-anak yang belum dewasa tersebut untuk mengurus kepentingan mereka secara hukum sehingga permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak tersebut dinilai beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pemohon WIJIATI sebagai wali dari kedua anak yang belum dewasa yang bernama WAHYU SUPRIYAJI, lahir di Ternate, tanggal 23 Juni 2000 dan NURJANAH ADIATI, lahir di Sofifi, tanggal 5 Januari 2007, anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum SUKADI dan WIJIATI untuk mengurus kepentingan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 611 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 00541 yang terletak di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- 3 Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **Jumat**, tanggal **31 Maret 2017**, oleh **Ferdinal, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Siswadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SISWADI, SH.

Ferdinal, SH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 550.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : **Rp. 696.000,-**

(Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Salinan Resmi sesuai dengan aslinya;
Dikeluarkan pada hari ini, **Jum'at** tanggal **31 Maret 2017**
diberikan kepada Para Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

PENGADILAN NEGERI SOASIO
PANITERA,

QURAI SYIN HASAN
NIP. 19581113 198103 2 002